BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Karena sebaik-baiknya perdagangan (perdagangan) adalah berdasarkan syariat Islam karena perdagangan merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat dan termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah SAW dibandingkan mata pencaharian yang lainnya.[1]

Seluruh umat Islam dan para ulama sepakat tentang dibolehkannya perdagangan, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh semua manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan perdagangan atau jual beli, maka manusia akan saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukann akan menguntungkan kedua belah pihak.

Salah satu macam akad perdagangan jika ditinjau dari hukumnya, antara lain perdagangan *fasid* (perdagangan yang mengandung kerusakan) yaitu perdagangan yang sesuai dengan ketentuan syaria't pada asalnya tetapi tidak sesuai pada sifatnya, seperti materi yang diperperdagangankan dapat merugikan dan mendatangkan bahaya. Menurut jumhur ulama *fasid* (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama. Namun menurut ulama Hanafiah yaitu membagi hukum dan sifat perdagangan menjadi tiga bagian antara lain sah, batal dan rusak (*fasid*).

Seperti halnya perdagangan hewan yang dilindungi oleh hukum yaitu hewan langka yang hampir punah. Sedangkan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, hewan (satwa) dan ekosistemnya atau ekosistem yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara resmi. [2]

---

[1] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 2

[2] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002) h. 220

Disisi lain pemerintah juga telah menetapkan undang-undang tentang dilarangnya perburuan hewan langka yang dilindungi. Menurut hal tersebut, jika dilihat dari sudut pandang lain, sebagian praktek perdagangan hewan ada unsur perdagangan hewan yang tidak ada manfaatnya menurut syariat. Bahkan dampak kepunahannya lebih jelas dan akan berdampak pada ketidakseimbangan alam.

Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling bergantung antara satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Dalam menjaga pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan secara berkesinambungan, maka diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan dalam pembangunan nasional. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Saat ini banyak terjadinya perdagangan hewan yang dilindungi di daerah-daerah tertentu yang sudah marak memperperdagangankan hewan langka secara *online* maupun langsung untuk dijadikan hewan peliharaan. Seperti fenomena perdagangan hewan kukang yang dilakukan di beberapa kota seperti kota Serang salah satunya, kukang termasuk hewan yang dilindungi negara karena perkembangbiakannya yang lambat membuat hewan tersebut menjadi langka bahkan mendekati kepunahan.

Menurut UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 20 Ayat (1) Tumbuhan dan hewan yang dilindungi seperti tumbuhan dan hewan yang dalam keadaannya rentan akan kepunahan dan tumbuhan atau hewan yang dalam keadaan populasinya jarang akan sulit untuk diperperdagangankan karena menurut pasal 21 ayat (2) pada UU tersebut menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk:

a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup.

b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan hewan yang dilindungi dalam keadaan mati.
c. Mengeluarkan hewan yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain hewan yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian hewan tersebut, atau mengeluarkannya dari suatu tempat ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang hewan yang dilindungi.[3]

Dalam Islam, sperti yang telah dikemukakan mengenai *bai' al fasid*, bahwa setiap perdagangan tidak boleh mendatangkan kerugian atau kerusakan, seperti halnya juga dalam perdagangan hewan yang dilindungi. Karena Islam adalah agama yang konprehensif yang melindungi tidak hanya manusia tetapi juga alam sekitar sebagai sebuah ekosistem.

Berdasarkan pembahasaan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Hewan yang Dilindungi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perdagangan hewan yang dilindungi menurut hukum Positif?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perdagangan hewan yang dilindungi menurut hukum Islam?
3. Bagaimana relevansi pengaturan konsep perlindungan hukum terhadap perdagangan hewan yang dilindungi menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah terdiskripsikan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

---

[3] Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Eosistemnya.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perdagangan hewan yang dilindungi menurut Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perdagangan hewan yang dilindungi menurut hukum Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi pengaturan konsep perlindungan hukum terhadap perdagangan hewan yang dilindungi menurut hukum positif dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan khususnya wawasan hukum Islam dibidang perdagangan yang baik.
2. Memberikan penilaian terhadap dasar hukum positif maupun hukum Islam dan dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan perdagangan hewan yang dilindungi.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan kedilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.[4]

Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiian hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diadakan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.[5]

Menurut Aristoteles, yang memerintah negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan

---

[4] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dalam urutan bab, pasal dan ayat)*, Sekretaris Jenderal MPR RI, (Jakarta: 2010), h. 46

[5] Moh. Kusnardi. Dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Indnesia*, Sinaar Bakti, (Jakarta: 1998), h. 153

yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang ialah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, bahwa yang terpenting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.[6]

Secara umum dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum selalu berlaku tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan penegakkan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum. Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama atau persamaan dalam hukum. Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya anak-anak yang dibawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang diatas 17 tahun. Perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender, agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama atau perbedaan ststus sperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti itu sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.[7]

Penegakan hukum dalam lingkungan hidup terkait dalam berbagai aspek yang cukup komplek, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungannya sendiri dalam menjaring sikap para pihak yang tidak bertanggung jawab telah diciptakan berbagai bentuk peraturan perundangan dengan undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaanya.[8]

Negara Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman kekayaan alam dan hayati serta tingkat endemisme (keunikan) yang sangat tinggi disamping menuntut adanya tanggung jawab sangat besar untuk mempertahankan keseimbangan antara kelestarian fungsi (ekologis) dan kelestarian manfaat (ekonomis) keanekaragaman hayati.

---

[6] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Indnesia,..h.154*

[7] Munir Fuady, *teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat), Refika Adimata, (Bandung: 2009) h. 207*

[8] Joko Subagio, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya,* (Jakarta: PT. Rineka Cpta, 2005), Cetakan Keempat, h. 85

Kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistem yang dimiliki Indonesia mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Hewan liar di Indonesia dikelompokan dalam dua golongan yaitu hewan dilindungi dan tidak dilindungi. Sebagai hewan yang keberadaannya terancam punah merupakan hewan langka dikelompokan menjadi hewan yang dilindungi. Hewan dilindungi tidak boleh diperperdagangankan dan dipelihara tanpa ijin karena jika tetap diburu untuk diperperdagangankan dikhawatirkan hewan tersebut akan punah dari alam.[9]

Perdagangan hewan yang dilindungi akan berdampak buruk terhadap pelestarian lingkungan salah satu diantaranya adalah mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Karena dalam Islam, perdagangan harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan dan dengan memelihara keadilan untuk menghindari unsur penganiayaan.

Sesuai ketetapatan hukum, perdagangan harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan perdagangan. Sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Perdagangan juga harus mengandung adanya kerelaan, karena kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berkenaan dengan hati, karena dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya. Tanda yang jelas menunjukan kerelaan dalam ijab dan kabul.

Syarat sah perdagangan terbagi kedua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis perdagangan agar perdagangan tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad perdagangan harus terhindar dari enam macam 'aib, salah satunya yaitu kemudaratan (dharar).[10]

---

[9] "Jerat hukum pelaku penangkapan satwa yang dilindungi" http://m.hukumonline.co.id/, diunduh pada 14 Maret 2016, pukul Jam 12.10 WIB

[10] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010). h 192

Seperti seorang menjual hewan yang dilindungi oleh negara namun diperbolehkan jika dengan menggunakan alasan yang kuat. Seperti pada UU No. 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 22 Ayat (1) (2) (3) dan (4).

(1). Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan/atau menyelamatkan jenis tumbuhan dan hewan yang bersangkutan.

(2). Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan hewan kepada pihak lain di luar negeri dengan izin pemerintah.

(3). Pengecualian dari larangan menangkap, melukai dan membunuh hewan yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena satu sebab hewan yang dilindungi membahayakan manusia.

(4). Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis komparatif, yaitu penelitian hukum dengan melihat perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam. Untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara hukum positif pada Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Hukum Islam.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin, data yang diperoleh atau yang dikumpulkan yaitu mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data ini menggunakan metode studi kepustakaan adalah cara memperoleh data yang bersifat skunder, yaitu dengan membaca, mempelajari buku-buku literatur yang berada di perpustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori dan pendapat-pendapat dengan cara memilih data sesuai dengan permasalahan yang dikemukaan, yaitu

masalah perlindungan hukum terhadap perdagangan hewan yang dilindungi menurut hukum positif dan hukum Islam.

3. Pengolahan Data

Dalam Pengolahan data, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan teknik pengambilan kesimpulan Induktif.

Induktif yaitu pengumpulan data yang bersifat khusus untuk mengambil kesimpulan yang umum.

4. Teknik Penulisan

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten tahun 2015.
b. Dalam penulisan ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, penulis mengutip langsung dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia 2010.
c. Dalam penulisan teks hadits, penulis merujuk kepada sumber asli kitab-kitab hadits, dan apabila mengalami kesulitan mencari kitab hadits aslinya, maka penulis mengutip dari buku hadits yang ada kaitannya dengan permasalah yang penulis kaji.
d. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis membagi kepada lima bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Hewan yang Dilindungi

A. Pengertian Perlindungan Hukum.
B. Pengelolaan Lingkungan Hidup.
C. Pengaturan Perlindungan Hewan yang Dilindungi.

Bab III Fenomena Perdagangan Hewan yang Dilindungi

A. Penyebab Terjadinya Perdagangan Hewan yang Dilindungi

B. Beberapa Kasus Perdagangan Hewan yang Dilindungi.
C. Kerusakan Ekosistem Akibat Perdagangan Hewan yang Dilindungi.

Bab IV Relevansi Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Perdagangan Hewan yang Dilindungi

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Hewan yang Dilindungi Menurut Hukum Positif.
B. Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Hewan yang Dilindungi Menurut Hukum Islam.
C. Relevansi Hukum Perdagangan Hewan yang Dilindungi antara Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab V Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran.